

PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2019

Agus Edi Winarto¹, H. M. Dimiyati Huda², Trimurti Ningtyas³
IAIN Kediri

Email: tyas03@iainkediri.ac.id

Received: 24 Agustus 2022 | Revised: 29 Desember 2022 | Accepted: 29 Desember 2022

*Abstract: Supervision of general election will run more effectively if Bawaslu involves public participation. This study aims to identify and analyze public participation in general election supervision and the roles and obstacles of Bawaslu Kabupaten Kediri in increasing public participation in general election supervision in the 2019 General Election in Kediri Regency. This is an empirical research using qualitative research. The researcher uses interviews as the primary data and documentation as the secondary data. The results show that: first, the people of Kediri Regency have participated in conducting general election supervision in the form of giving information on suspected general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri; second, Bawaslu Kabupaten Kediri has made efforts to increase public participation in general election supervision in the form of participatory supervision dissemination, initiating the formation of Kampung APU (Anti Money Politics) and Kampung AWAS (Participatory Supervision) in several villages in Kediri Regency; third, the obstacles faced by Bawaslu Kabupaten Kediri are the low political education, the perception that general election is an election organizer's business, the perception that general election does not affect the life / welfare of the community, the existence of *ewuh-pakewuh* culture, and the fear of intimidation towards personal and family security and safety by giving report of general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri.*

Keywords: general election; participatory supervision; general election violations


Abstrak: Pengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik, adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya *ewuh pakewuh*, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.

Kata kunci: pemilu; pengawasan partisipatif; pelanggaran pemilu

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah simbol dari sebuah sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat yaitu kedaulatan rakyat (Gidden, 1994; Nugroho, 2013; Sodikin, 2014). Penguasa utama dalam sebuah jalannya demokrasi adalah rakyat, tetapi setiap kekuasaan tidak pernah mutlak sehingga harus dibatasi dengan adanya batasan alamiah sebagai hak masing-masing individu (Steinberg, 1978). Peran unit-unit lain di dalam pemerintahan sangat penting dalam menjalankan demokrasi sehingga kekuasaan tidak absolut dan otoriter, salah satunya dengan kehadiran ormas dan badan independen dalam pelaksanaan demokrasi (Akbar, 2016).

Pesta demokrasi paling akbar di Indonesia adalah pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara reguler setiap 5 tahun sekali dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, wakil rakyat, dan wakil daerah. Pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014 diselenggarakan dalam 2 tahap dengan rentang waktu yang berbeda. Tahap pertama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu legislatif yang memiliki tujuan untuk memilih anggota DPR-DPRD (wakil rakyat) dan DPD (wakil daerah untuk setiap provinsi). Tahap ke-2, KPU menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden. Namun demikian, sejak pemilu tahun 2019, pemilu dilaksanakan secara bersamaan atau serentak yaitu pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR-DPRD, dan DPD (UU NO. 7 Tahun 2017). Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi sebuah cermin bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan dewasa ini. Berikut adalah perkembangan IDI selama 10 tahun terakhir (2010-2021).



Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber: Katadata (2021)

Gambar di atas dapat dilihat bahwa IDI mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir (Annur, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa berjalannya demokrasi yang ada di Negara kita terdapat suatu permasalahan sehingga menjadikan indeks tersebut cenderung mengalami penurunan. Diselenggarakannya pemilu secara serentak di tahun 2019 diduga beban penyelenggara pemilu tentu menjadi lebih berat. Potensi terjadinya pelanggaran pemilu juga

semakin tinggi. Pelanggaran bisa masuk dalam kategori pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara. Pelanggaran pemilu juga bisa bersifat ringan, sedang, maupun berat. Semua jenis pelanggaran pemilu diproses melalui badan pengawas pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu diharapkan secara sukarela melaporkan ke Bawaslu secara tertulis dengan jelas menyampaikan nama pelapornya, nama pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, dan disampaikan pula kronologi terjadinya pelanggaran.

Oleh karena tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu sangat kompleks, maka untuk lebih menjamin efektifitas pengawasan pemilu, dipandang sangat perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik karena adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan penguasa (Budiarjo, 2008). Hal yang mendasari mengapa pengawasan pemilu perlu melibatkan partisipasi masyarakat adalah: pertama, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat (Pasal 1 UUD 1945) dan pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini masyarakat merupakan *stake holder* / pemangku kepentingan, bukan sebagai obyek tapi sebagai subyek. Bukankah pemilu merupakan suksesi kepemimpinan, baik nasional maupun daerah, yang paling demokratis? Kedua, Jumlah personil Bawaslu sangat terbatas untuk area pengawasan yang sangat luas, baik dari sisi wilayah maupun obyek yang diawasi. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Personil Bawaslu dan jajarannya tidak cukup efektif melakukan pengawasan tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, agar proses penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil bisa terwujud. Maka partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2019 mutlak dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemilu dan menjamin terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil.

Junaedi dalam penelitiannya tentang pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merumuskan 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam rangka untuk mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif dalam pengawasan pemilu (2013) (Junaidi, 2013). Salah satu upaya Bawaslu dalam mendorong terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah menyiapkan payung hukum berupa regulasi-regulasi dan menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat mengakses informasi, melakukan pengaduan, maupun melaporkan pelanggaran dengan mudah. Bawaslu juga memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan jalan memperluas jaringan, mengembangkan model pengawasan, mengembangkan pembelajaran pengawasan, dan mengembangkan strategi pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Pengawasan pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat sangatlah penting sebagai upaya control dari masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis karena minim pelanggaran (Solihan et al., 2018).

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, antara lain: adanya disparitas jumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan tindak lanjut penanganan terhadap laporan tersebut, adanya kesenjangan persepsi penanganan pelanggaran dalam tubuh Gakkumdu, tidak adanya kekuatan yang mendorong terhadap implementasi penanganan pelanggaran pemilu, dan masih adanya citra

negatif Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu karena disparitas antara jumlah laporan pengaduan dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti.

Strategi model pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, pencegahan dan penindakan. Bawaslu memberikan porsi yang seimbang antara pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Kedua, fokus terhadap penanganan tindak pidana pemilu yang menyangkut hilangnya hak pilih pemilih dan terganggunya integritas penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan Surbakti dalam tulisannya yang berjudul Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu menyebutkan bahwa adanya tren global yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau perkembangan perkembangan demokrasi itu sendiri (Surbakti et al., 2015). Dalam pemilu ada kampanye melalui media massa, juga kampanye *online*. Selanjutnya, dalam pemungutan suara ada *e-voting*, dalam penghitungan suara ada *e-counting* atau *e-rekapitulasi*, dalam pendaftaran pemilih elektronik ada *e-voters registration*, dan lain sebagainya. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilu dapat lebih memberikan jaminan kecepatan dan akurasi/ketepatan terhadap data-data pemilu sehingga menghasilkan pemilu yang lebih terpercaya baik proses maupun hasil. Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemilu, biaya pemilu menjadi lebih murah karena terdigitalisasi dengan proses yang cepat dan akurat.

Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemilu, muncul sebuah gagasan untuk mengimplementasikan TIK dalam pengawasan pemilu. Upaya digitalisasi dalam pengawasan pemilu dikenal dengan istilah *crowdsourcing*. *Crowdsourcing* merupakan mekanisme alternatif dari gerakan sipil untuk menuntut pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap warganya, atau dapat digunakan sebagai instrumen kritik masyarakat terhadap pemerintah. Pendek kata, *crowdsourcing* adalah hal yang baru dalam sebuah gerakan sosial politik. Dengan *crowdsourcing*, ada ruang baru dalam pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, sehingga mampu meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pemilu dan mampu meningkatkan kualitas hasil pemilu serta mampu melahirkan pemimpin nasional dan daerah yang lebih terpercaya dari pemilu yang benar-benar luber dan jurdil.

Bertitik tolak dari penjabaran pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis: pertama, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berkontribusi untuk melakukan pengawasan pemilu; kedua, apa peran Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi untuk melakukan pengawasan pemilu; dan ketiga, apa kendala Bawaslu dalam melakukan upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan seluruh jajarannya. Dalam melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban. Bawaslu bertugas secara preventif maupun kuratif, yaitu mencegah maupun menindak pelanggaran pemilu dan menangani sengketa proses pemilu serta mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.

Selanjutnya, Bawaslu berwenang untuk menerima, menindaklanjuti, dan memeriksa, serta mengkaji setiap laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu, dan selanjutnya merekomendasikan hasil pemeriksaan/pengkajiannya kepada para pihak. Disamping tugas dan weweng, Bawaslu memiliki kewajiban untuk bersikap adil, memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan kepada bawahannya secara periodik. Namun demikian, dalam penelitian ini, pengawasan pemilu tidak hanya dimaknai bahwa itu tugas dan wewenang Bawaslu, akan tetapi juga dimaknai pengawasan partisipatif masyarakat sebagai upaya control dalam proses penyelenggaraan pemilu sehingga dapat meminimalisir pelanggaran pemilu (Junaidi, 2013)

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran hukum pemilu adalah pelanggaran terhadap segala ketentuan tentang penyelenggaraan pemilu, baik pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang pemilu, maupun pasal-pasal dalam peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam setiap tahapan pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya maupun laporan yang berasal dari masyarakat, baik pemilih, peserta, maupun pemantau kepada Bawaslu dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya atas adanya dugaan pelanggaran pemilu. Baik temuan maupun laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu wajib untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan seluruh jajarannya.

Ada 3 (tiga) kategori pelanggaran pemilu, yaitu: pelanggaran administrative, pelanggaran tindak pidana, maupun pelanggaran kode etik. Pertama, pelanggaran administrative pemilu merupakan pelanggaran prosedur administrasi tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran ini ditangani dan diputus oleh Bawaslu dan jajarannya. Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan tindak pelanggaran dan/atau kejahatan pemilu (Pasal 488 hingga Pasal 553 UU No. 7 Tahun). Pelanggaran ini ditangani Bawaslu dan jajarannya, diteruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dikoordinasikan dalam Gakkumdu untuk diputus apakah dugaan tindak pidana pemilu telah memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut atau dihentikan karena tidak cukup bukti / unsur tindak pidana pemilu belum terpenuhi. Ketiga, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU dan seluruh jajarannya maupun Bawaslu dan seluruh jajarannya terhadap etik penyelenggara pemilu sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah dan janji sebelum memangku jabatan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur Pasal 448 & 456 UU No. 7 Tahun 2017. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan diperiksa serta diputus oleh DKPP.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017). Ada berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat, yang satu diantaranya adalah pendidikan politik. Pendidikan politik ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu agar pemilu yang luber dan jurdil bisa terwujud (Maharddhika, 2016). Diantara sekian bentuk partisipasi masyarakat, partisipasi dalam hal pengawasan pemilu sangatlah urgen. Hal ini karena Bawaslu dan seluruh jajarannya memiliki wewenang dalam hal pengawasan pemilu dengan wilayah pengawasan yang sangat

luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia. Luasnya wilayah pengawasan mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalannya pengawasan pemilu secara efektif. Oleh sebab itu pengawasan partisipatif dalam pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sangat diharapkan dapat membantu Bawaslu beserta jajarannya untuk dapat menjalankan pengawasan pemilu secara lebih efektif (Minan, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan untuk mendorong fungsi pengawasan Bawaslu. Dalam melakukan pencegahan, masyarakat dapat menjadi relawan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu. Masyarakat dapat mendorong masyarakat lainnya untuk membentuk kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kecurangan hasil pemilu, kelompok – kelompok masyarakat anti politik uang, kelompok-kelompok masyarakat sadar pemilu, dan lainnya. Dalam hal membantu Bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan, diharapkan muncul kelompok-kelompok masyarakat maupun perseorangan yang mau melaporkan kepada Bawaslu dan jajarannya jika mereka menemukan adanya kecurangan pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana kampanye, peserta kampanye, calon, pasangan calon, relawan, dan orang perorang yang melakukan kecurangan. Bila segenap lapisan masyarakat mau menolak kecurangan dalam pemilu dan mau melaporkan bila menjumpai adanya pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, maka fungsi pengawasan Bawaslu, baik pencegahan maupun penindakan akan berjalan sangat efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan latar alamiah tanpa adanya perlakuan apapun terhadap respondent. Obyek penelitian yang dikaji adalah peran Bawaslu Kabupaten Kediri dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai sumber data primer dan sekunder. Dalam menggali sumber data primer, wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri, khususnya Komisioner yang secara langsung telah bertugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri dan memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2019. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang merupakan hasil pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri. Dokumentasi ini merupakan arsip data pengawasan pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kediri yang diperoleh oleh peneliti di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini dilaporkan oleh peneliti secara deskriptif-kualitatif. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan teori dari Miles and Hubberman (1994), dimana setelah tahap pengumpulan data, peneliti melakukan tiga tahap analisis data, yaitu: tahap reduksi data, tahap paparan data, dan tahap penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk menjamin data yang diperoleh valid dan menjamin obyektifitas hasil penelitian, peneliti juga melakukan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2019

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu sangat dibutuhkan dalam membantu efektifitas kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam hal melaksanakan fungsi pencegahan maupun penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu. Ada beberapa kegiatan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kediri dalam pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri, antara lain sebagai berikut.

Pertama, masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait dengan adanya Calon Anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan. Kampanye pemilu di tempat pendidikan merupakan kategori pelanggaran kampanye pemilu (Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran terhadap penggunaan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye dikenai sanksi administratif dari KPU atas rekomendasi Bawaslu.

Kedua, masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait dengan adanya laporan pelanggaran tindak pidana politik uang di wilayah Plosoklaten Kabupaten Kediri. Kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kediri untuk mendapatkan informasi/keterangan lebih lanjut. Namun demikian pada akhirnya kasus tersebut harus berhenti/tidak bisa dilanjutkan karena unsur materilnya tidak terpenuhi. Unsur materil yang dimaksud adalah tidak ada yang bersedia menjadi saksi atas dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tersebut. Selanjutnya ada lagi masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait dengan adanya laporan pelanggaran tindak pidana politik uang berupa bagi-bagi sembako dan stiker yang dilakukan oleh relawan calon anggota DPRD Kabupaten Kediri di wilayah Kecamatan Plemahan. Ada saksi dan juga ada barang bukti berupa bingkisan sembako dan stiker. Calon anggota DPRD mengakui bahwa stiker itu miliknya tapi mengaku tidak mengetahui sembako itu milik siapa. Relawan yang membagikan sembako tidak memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Kediri. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Kediri tidak memiliki wewenang melakukan pemanggilan paksa. Kasus tersebut bernasib sama dengan sebelumnya, yaitu kasus terhenti karena kurang memenuhi unsur yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana politik uang.

Ketiga, masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait dengan dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Para calon anggota legislatif yang sedang berkompetisi dalam pemilu juga berkompetisi dalam hal kampanye. Salah satu cara memperkenalkan diri kepada masyarakat pemilih adalah memasang alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya, baik berupa poster, spanduk, baliho di tempat-tempat dimana publik dengan memperhatikan etika dan estetika. Tujuan akhirnya tentu agar para pemilih yang sudah mengetahui APK tersebut akan memilih dirinya saat pemungutan suara. Disamping permasalahan etika dan estetika, sering juga dijumpai pemasangan APK di perempatan jalan yang padat lalu lintas dan APK dapat menutupi pandangan pengendara sehingga membahayakan para pengguna jalan. Inilah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Kediri untuk ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

Keempat, masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait dengan dugaan pelanggaran yang berasal dari insan media. Dalam konteks ini, peserta pemilu memang dapat melakukan kampanye melalui media massa. Media massa juga harus

memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada semua peserta pemilu. Permasalahannya adalah jika kampanye melalui media massa itu berbayar, maka mereka (peserta pemilu) yang memiliki pendanaan yang besar akan lebih mendominasi penggunaan ruang di media. Peserta pemilu yang berkantong tipis akan lebih sedikit mendapatkan ruang di media massa. Jika media massa tidak memberikan ruang yang sama kepada semua peserta pemilu, maka peserta pemilu tidak mendapatkan keadilan. Apalagi jika ada peserta pemilu yang berkantong tebal menggunakan fasilitas media untuk kampanye melebihi dari batas yang sudah diatur dalam Peraturan KPU, tentu ini merupakan pelanggaran pemilu.

Kelima, masyarakat Kabupaten Kediri yang berasal dari instansi/ Ormas/organisasi kepemudaan, antara lain: Fatayat mengundang Bawaslu untuk mensosialisasikan Pengawasan partisipatif pada kegiatan rutin mereka di wilayah Kecamatan: Kepung, Puncu, Badas, Kayenkidul, Papar, Gurah, Grogol, Tarokan, Mojo, Kandangan; MA Sejahtera Pare mengundang Bawaslu untuk sosialisasi pengawasan Partisipatif pada siswa (kelompok milineal); Kwardcab Kediri mengundang Bawaslu untuk Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada peserta Diklat kepemimpinan Pramuka; dan IPNU/IPPNU Kabupaten Kediri Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota (pemilih milineal); serta Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kediri mengundang Bawaslu untuk Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota (pemilih milineal). Apa yang sudah dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Kediri agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar turut melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu Tahun 2019 merupakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Peran Bawaslu Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2019

Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Bawaslu juga telah berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif agar potensi adanya pelanggaran pemilu dapat dicegah dan pelanggaran pemilu dapat ditindak sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif, pidana, maupun kode etik penyelenggara pemilu. Peran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019, antara lain sebagai berikut.

Pertama, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat untuk Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 april 2018 di Bukit Daun Hotel & Resort yang diikuti peserta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Kediri yang berjumlah 125 orang.

Kedua, pada tanggal 17 November 2018, di tempat yang sama dengan sebelumnya, yaitu di Bukit Daun Hotel & Resort, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan umum dan sekaligus sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 kepada Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Kediri yang berjumlah 125 orang peserta.

Ketiga, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan pemilu partisipasi kepada OKP organisasi-organisasi perempuan Kabupaten Kediri yang berjumlah 125 orang peserta. Kegiatan yang melibatkan kaum hawa tersebut dilaksanakan di Front One Inn pada tanggal 30 Maret 2019.

Keempat, pada tanggal 4 April 2019 di Front One Inn Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pemantuan Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri kepada insan media dan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK), dan organisasi kemasyarakatan lainnya, serta perguruan tinggi. Organisasi yang telah terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain: lembaga media yang ada di Kabupaten Kediri, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), SuaR, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Universitas Pawiyatan Dhaha (UPD) Kediri, Universitas Kahuripan Pare, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pare, Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Universitas Kadiri (UNIK), Politeknik (Poltek) Kediri, Universitas Hasanudin (UNHAS) Pare, dan Yayasan Sebelas November (SENOVI), yang semua pesertanya berjumlah 125 orang.

Kelima, disamping mahasiswa / perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Bawaslu Kabupaten Kediri juga melaksanakan sosialisasi partisipatif pemilih milenial dalam Pemilu Tahun 2019 bersama siswa-siswa SMA dan sederajat yang ada di Kabupaten Kediri pada tanggal 9 April 2019 di Front One INN Kediri, dengan peserta berjumlah 125 orang.

Keenam, Bawaslu Kabupaten Kediri juga telah melakukan sosialisasi dengan tema “Peran Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019” kepada organisasi perempuan PAC Fatayat Badas dan Papor pada tanggal 2 Desember 2018 dengan jumlah peserta 50 orang, PAC Fatayat Plosoklaten pada tanggal 29 Desember 2018 dengan jumlah peserta 45 orang, PAC Fatayat Kepung pada tanggal 3 Februari 2019 dengan jumlah peserta 50 orang, dan PAC Fatayat Gurah pada tanggal 7 April 2019 dengan jumlah peserta 60 orang.

Ketujuh, Bawaslu Kabupaten Kediri membentuk Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Desa Awas (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa, diantaranya di Desa Doko Kecamatan Ngasem pada tanggal 13 November 2019 dengan jumlah peserta 110 orang; di Desa Karanganyar Kecamatan Wates pada tanggal 14 November 2019 dengan jumlah peserta 110 orang; di Desa Gringgung Kecamatan Grogol pada tanggal 8 Desember 2019 dengan jumlah peserta 110 orang; di Desa Petok Kecamatan Mojo pada tanggal 11 Desember 2019 dengan jumlah peserta 110 orang; dan di Desa Sekoto Kecamatan Badas pada tanggal 12 Desember 2019 dengan jumlah peserta 110 orang.

Kendala Bawaslu Kabupaten Kediri dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Kediri menghadapi beberapa kendala dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri. Pertama, pendidikan politik untuk masyarakat kita masih begitu rendah. Meski KPU dan Bawaslu serta pemerintah telah melakukan sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan pemilih tentang pemilu, secara umum masih dinilai belum cukup. Pendidikan politik

masyarakat yang begitu rendah membawa pengaruh terhadap rendahnya kualitas pemilu. Meski tingkat partisipasi dalam bentuk kehadiran pemilih dalam bilik pemilu itu tinggi, akan tetapi masyarakat sebagai pemilih tidak tahu siapa yang mereka pilih dan kenapa memilih calon atau pasangan calon tersebut. Aspirasi masyarakat juga mudah dibelokkan atau diprovokasi untuk kepentingan terhadap dukungan calon tertentu. Dan tentunya masih banyak lagi dampak negatif rendahnya Pendidikan politik masyarakat terhadap kualitas demokrasi dalam pemilu.

Kedua, masyarakat merasa bahwa pemilu adalah urusan penyelenggaraan pemilu sehingga mereka tidak perlu terlibat atau merasa tidak ada kewajiban untuk terlibat. Persepsi seperti ini tentu berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemilu. Masyarakat merasa tidak memiliki kewajiban untuk melapor ke bawaslu jika menjumpai adanya pelanggaran karena mereka merasa bahwa itu tugas, kewajiban, dan wewenang bawaslu dan jajarannya. Dengan demikian pelanggaran pemilu akan terus berjalan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan pemilu.

Ketiga, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa hasil pemilu tidak berpengaruh terhadap dirinya. Mereka juga berpikir bahwa siapapun yang terpilih dalam pemilu tidak berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dengan persepsi ini, masyarakat mudah dimasuki oleh para calo politik dengan bermodal uang ganti kerja yang sejatinya adalah politik uang. Mereka akan memilih sesuai dengan kehendak orang-orang yang mempengaruhinya dengan berbagai cara. Dengan demikian, calon terpilih dalam pemilu berkemungkinan dari mereka yang memiliki modal besar dan bermanufer melakukan tindakan politik uang.

Keempat, dalam budaya jawa, ada istilah sopan santun, *unggah-unggub*, dan *ewuh pakewuh*. Dalam hal adanya calon yang masih ada hubungan pertemanan, bertetangga, maupun hubungan saudara yang melakukan tindak pelanggaran pemilu, mereka enggan untuk melaporkan ke bawaslu. Nah, menjaga hubungan baik dengan teman, saudara, maupun tetangga tentu lebih utama ketimbang bermusuhan sebagai akibat urusan politik dalam pemilu.

Kelima, sampai dengan hari ini, baik undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, tidak ada klausul atau pasal yang mengatur tentang jaminan keamanan terhadap pelapor pelanggaran pemilu. Dengan demikian, meski masyarakat tahu adanya pelanggaran pemilu, mereka enggan melapor karena mereka takut adanya terror, intimidasi, maupun ancaman terhadap diri dan keluarganya jika melaporkan tindak pelanggaran pemilu. Tentu hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi jika terlapor memiliki modal besar dan menghalalkan segala cara untuk bisa terpilih.

Lembaga pengawas pemilu, Bawaslu dan seluruh jajarannya telah diperkuat dari waktu ke waktu atau pemilu ke pemilu. Pada Pemilu Tahun 2004, belum ada Bawaslu yang bersifat permanen mulai dari pusat hingga daerah. Pada saat itu Panwaslu RI bersifat ad hoc, dibentuk oleh KPU, dan merupakan bagian dari KPU. Selanjutnya, mulai Pemilu Tahun 2009, atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi, pembentukan lembaga pengawas pemilu dilakukan secara independen, yang kemudian melahirkan Bawaslu RI yang bersifat tetap. Selebihnya, lembaga pengawas pemilu tingkat provinsi, kabupaten/kota bersifat ad hoc. Pada Pemilu Tahun 2014, lembaga pengawas pemilu diperkuat lagi, yaitu Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sedangkan lembaga pengawas pemilu dibawahnya bersifat ad hoc. Pada Pemilu

Tahun 2014 telah diperkuat dengan adanya Pengawas TPS, yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2019, lembaga pengawas pemilu diperkuat lagi dengan dibentuknya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang bersifat tetap. Ini tentu dapat memperkuat kelembagaan kepengawasan pemilu. Meski lembaga pengawas pemilu telah diperkuat dari pemilu ke pemilu, tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu tidak menunjukkan hasil yang optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya masih terasa jalan di tempat atau tidak ada kemajuan yang signifikan.

Masyarakat memang telah berperan dalam melakukan partisipasi pengawasan pemilu baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan pada Pemilu tahun 2019, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Peran masyarakat masih sebatas pada memberi informasi kepada Bawaslu dan belum pada tataran melaporkan adanya pelanggaran pemilu karena melaporkan pelanggaran pemilu bersifat tertulis, harus jelas bahwa ada pelapor, ada terlapor, ada saksi-saksi, ada uraian kejadian secara jelas. Masyarakat merasa *rebyek*, dan malas menulis laporan, atau ada kekhawatiran atas resiko melaporkan para pelanggar tahapan pemilu, baik adanya ketakutan intimidasi pihak terlapor maupun ewuh pakewuh karena terlapor masih ada hubungan keluarga, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Partisipasi pengawasan pemilu yang dilakukan masyarakat masih sebatas pemberian informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri atau jajarannya untuk ditindaklanjuti.

Disamping memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilu, dalam partisipasi pengawasan pemilu untuk menjalankan fungsi pencegahan, masyarakat belum secara pro-aktif secara mandiri mengajak elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Peran yang masyarakat ambil masih sebatas menjadi peserta sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, atau mengajak kelompok masyarakat dalam organisasi yang masih dalam naungannya untuk mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menghadirkan narasumber dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis, ada beberapa persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Persamaannya adalah bahwa pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu masih terbilang rendah (Huda et al., 2022). Faktor yang paling dominan sebagai penyebab adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemilu, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengawasan pemilu, masih adanya pemahaman masyarakat bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu dan bahwa hasil pemilu berpengaruh terhadap kehidupannya, serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap resiko pada diri mereka bila mereka berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Namun juga ada perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwa lembaga pengawas pemilu masih dinilai lemah dalam hal kewenangan sehingga terkesan tidak berdaya. Bahwa sesungguhnya, sejak Pemilu Tahun 2019, lembaga pengawas pemilu terbilang kuat dan memiliki kewenangan yang luas. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota bersifat tetap tentu secara kelembagaan sudah kuat sekuat KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang juga bersifat tetap. Meski demikian, Bawaslu tetap membutuhkan kehadiran masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan partisipatif dalam pemilu. Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meski belum

bisa optimal karena masih adanya berbagai persepsi masyarakat tentang pemilu dan pengawasan pemilu sehingga masih menemui berbagai macam hambatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah melakukan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri dengan memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan memfasilitasi Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu kepada masyarakat; Kedua, peran Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2019 dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada tokoh masyarakat, tokoh, OKP, LSM; organisasi-organisasi perempuan, Media, JPPR, SUAR, HMI, PMII, GMNI, IMM, dan universitas di Kabupaten Kediri: UPD, KAHURIPAN, STIKES Pare, UNISKA, IAIN, UNP, UNIK, POLTEK, UNHAS Pare, dan SENOVI; dan kepada elemen masyarakat lainnya, dan membentuk Kampung APU (Anti Politik Uang), serta Desa Awas (Pengawasan Partisipatif); Ketiga, ada beberapa kendala Bawaslu Kabupaten Kediri dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif, yaitu masih rendahnya Pendidikan politik masyarakat, masih adanya persepsi masyarakat bahwa pemilu merupakan urusan penyelenggara pemilu dan bukan urusan masyarakat, masih adanya persepsi bahwa hasil pemilu tidak memberikan dampak apapun terhadap diri mereka sebagai pemilih, masih kentalnya budaya masyarakat yang merasa *sungkan* dan *ewuh pakewuh* untuk melapor ke bawaslu jika pelanggar pemilu adalah teman, tetangga, maupun saudara, dan belum adanya payung hukum yang memberikan jaminan kesamaan dan keselamatan pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. S. (2016). Demokrasi Menundukkan Anarki. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 1–13.
- Annur, C. M. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Cenderung Menurun*. Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Ikrar Mandiriabadi.
- Giddens, A. (1994). *Beyond Left and Right The Future of Radical Politics*. Polity Press.
- Huda, Dimiyati, M., & Winarto, A. E. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Jurnal Brilliant*, 7(2).
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Yayasan Perludem.
- Maharddhika. (2016). *Mengatur Relawan Politik: Menegaskan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. (Dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi)*. Yayasan Perludem.
- Minan, A. (2014). *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat: Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014 melalui Gerakan Sejuta Relawan (Bahan untuk kampanye Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu RI)*. Bawaslu RI.
- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Sodikin. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Solihan, Ratnia, Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1).
- Steinberg, J. (1978). *Locke, Rosseau, and the Idea of Consent an Inquiry Into the Liberal-Democratic Theory of Political Obligation*.
- Surbakti, Ramlan, & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.